

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0370/0/1978 .

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menengah Umum Tingkat Pertama.
- b. bahwa untuk meningkatkan dayaampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggakan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 tahun 1974
 - b. Nomor 40/II tahun 1980
 - c. Nomor 45/II tahun 1983
 - d. Nomor 15 tahun 1984
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/ENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Menetapkan

- :
 - a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
 - b. Menunggakan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan ini.

Pertama

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada Diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978

Keempat

- : Menegaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" di Propinsi yang bersangkutan.

Keempat

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Nopember 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

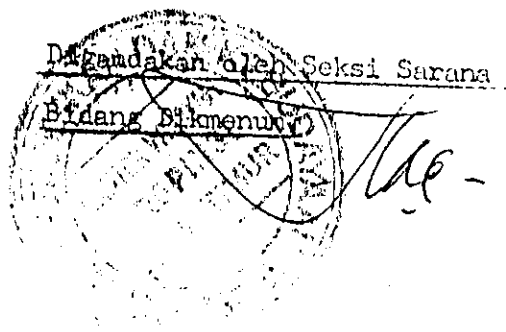
a.n.b

Sekretaris Jenderal ,

t.t.d.

SURTANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada



1	2	3	4	5	6	7
		17. SMP Neg. Temayang	-	Temayang	Kab. Bojonegara	
		18. SMP Neg. Sawahan	-	Sawahan	Kab. Madiun	
		19. SMP Neg. Monosari	-	Monosari	Kab. Madiun	
		20. SMP Neg. Beringin	-	Beringin	Kab. Ngawi	
		21. SMP Neg. 2 Parang	-	Parang	Kab. Magetan	
		22. SMP Neg. 4 Pacitan	-	Pacitan Kota	Kab. Pacitan	
		23. SMP Neg. Semen	-	Semen	Kab. Kediri	
		24. SMP Neg. Tarojan	-	Tarojan	Kab. Kediri	
		25. SMP Neg. Kunjang	-	Kunjang	Kab. Kediri	
		26. SMP Neg. Ngantru	-	Ngantru	Kab. Tulungagung	
		27. SMP Neg. Tajinan	-	Tajinan	Kab. Malang	
		28. SMP Neg. Gedangan	-	Gedangan	Kab. Malang	
		29. SMP Neg. Tirtoyudo	-	Tirtoyudo	Kab. Malang	
		30. SMP Neg. Gondanglegi	-	Gondanglegi	Kab. Malang	
		31. SMP Neg. Lekok	-	Lekok	Kab. Pasuruan	
		32. SMP Neg. Winongan	-	Winongan	Kab. Pasuruan	